



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, perlu dibentuk tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- b. bahwa agar Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, diperlukan personil yang memenuhi syarat sehingga penunjukannya harus dilakukan secara selektif melalui mekanisme tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Mekanisme Penentuan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

KESATU : Menetapkan mekanisme Penentuan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 11 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

- I. Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju berdasarkan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Unsur pimpinan melakukan analisa pekerjaan untuk memperoleh informasi mengenai uraian pekerjaan dan posisi, sehingga didapatkan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi;
  - b. Unsur pimpinan melakukan rapat terbatas yang membahas tentang jabatan atau posisi yang akan ditempati oleh pegawai tertentu sesuai dengan kriteria dan klasifikasi yang telah ditentukan;
  - c. Menetapkan pegawai-pegawai yang ditunjuk sebagai anggota tim melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
- II. Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju:
  - a. Pengarah adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
  - b. Ketua Tim adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

- c. Koordinator adalah Kepala Sub Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
  - d. Anggota adalah Staf di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
- III. Kriteria Umum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju:
- a. Berstatus sebagai pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
  - b. Telah menandatangani Pakta Integritas;
  - c. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan area yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. Tidak pernah melanggar kode etik/kode perilaku dan disiplin pegawai
- IV. Kriteria Khusus Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju:
- a. Manajemen Perubahan
    - 1) Memiliki kemampuan dalam menyusun dokumen rencana kerja;
    - 2) Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas
  - b. Penataan Tatalaksana
    - 1) Memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi *Standar Operasional Prosedur* (SOP);
    - 2) Memiliki pemahaman dalam menggunakan e-government;
    - 3) Memiliki pemahaman dalam kebijakan keterbukaan informasi publik serta melakukan monitoring dan evaluasi kebijakannya.
  - c. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
    - 1) Memiliki pengetahuan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara;
    - 2) Memahami aturan disiplin dan kode etik/kode perilaku.
  - d. Penguatan Pengawasan
    - 1) Memiliki pemahaman dan pengendalian gratifikasi;
    - 2) Memahami kebijakan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
    - 3) Memiliki kemampuan dalam manajemen pengaduan masyarakat;
    - 4) Mampu menerapkan Whistle Blowing System;
    - 5) Mampu melakukan manajemen penanganan benturan kepentingan

e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- 1) Mampu menyusun standar pelayanan;
- 2) Mampu menerapkan budaya pelayanan prima;
- 3) Mampu melakukan evaluasi survei kepuasan masyarakat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

